

## **BUKIT SIDOGURO KLATEN BAKAL DILENGKAPI KOLAM RENANG ANAK, ANGGARANNYA Rp1,2 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/04/18/WhatsApp-Image-2024-04-15-at-163028-3043847830.jpeg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KLATEN — Pemkab Klaten berencana menambah fasilitas kolam renang khusus anak untuk melengkapi daya tarik destinasi wisata Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Bayat. Penambahan fasilitas itu bertujuan agar semakin menarik wisatawan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disbudporapar Klaten, Sri Nugroho, mengatakan rencana penambahan fasilitas kolam renang itu akan direalisasikan tahun ini.

Dia mengatakan Pemkab Klaten menganggarkan Rp1,2 miliar dari APBD 2024 untuk pembangunan kolam renang tersebut. Kedalaman kolam direncanakan sekitar 70 cm dan letaknya di bagian bawah.

“Kami harus mengelola dengan inovasi baru agar wisata alam juga semakin diminati. Mungkin juga kami akan mengembangkan dengan menambah flora dan fauna. Cuma nanti bertahap, sementara kolam renang dulu,” kata dia ketika ditemui wartawan di Bukit Sidoguro, Rabu (17/4/2024).

Dia mengatakan dengan adanya wahana baru tersebut diharapkan bisa menarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata dekat Rawa Jombor itu.

Telebih, menurutnya, saat ini kunjungan wisata alam di Klaten seperti Bukit Sidoguro cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan wisata air. “Makanya saya kembangkan dengan kolam renang khusus anak-anak,” kata dia.

Catatan Solopos.com, kawasan objek wisata Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Bayat, Klaten, belum lama diresmikan yakni pada 2019 lalu. Objek wisata yang berada di puncak perbukitan tersebut diresmikan seiring rampungnya proyek penataan lanskap.

Proyek yang didanai melalui dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp2,8 miliar di puncak bukit itu dilengkapi sejumlah spot selfie serta taman. Pada puncak bukit ada empat pohon buatan dengan panorama rawa, sawah, serta deretan perbukitan.

Penataan lanskap dilakukan pada 7 Februari 2019 dan selesai pada 7 Desember 2019. Sebelum penataan, kawasan puncak bukit itu tak terurus dan ditumbuhi rerumputan. Akses menuju puncak berupa jalan setapak melalui bebatuan kapur.

Saat ini harga tiket objek wisata Bukit Sidoguro untuk kunjungan pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB dibanderol Rp10.000/orang. Sedangkan pada pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, para pengunjung cukup membayar Rp5.000/orang. (Dhima Wahyu Sejati)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/bukit-sidoguro-klaten-bakal-dilengkapi-kolam-renang-anak-anggaran-rp12-m-1903524>, “Bukit Sidoguro Klaten bakal Dilengkapi Kolam Renang Anak, Anggarannya Rp1,2 M”, tanggal 17 April 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844553522/bukit-sidoguro-klaten-bakal-dilengkapi-kolam-renang-anak>, “Bukit Sidoguro Klaten Bakal Dilengkapi Kolam Renang Anak”, tanggal 18 April 2024.
3. <https://solobalapan.jawapos.com/wisata-kuliner/2304552213/kabar-gembira-guna-tingkatkan-pariwisata-di-bukit-sidoguro-pemkab-klaten-akan-tambah-fasilitas-kolam-renang-anak?page=2>, “Kabar Gembira! Guna Tingkatkan Pariwisata di Bukit Sidoguro, Pemkab Klaten Akan Tambah Fasilitas Kolam Renang Anak”, tanggal 18 April 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer